

SKRIPSI

**INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN LAYANAN
RAKYAT SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN WAJO**



Disusun dan diusulkan oleh:

Ilham Maulidin Umar

Nomor Stambuk 105641109617

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

**INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN LAYANAN
RAKYAT SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN WAJO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

ILHAM MAULIDIN UMAR

Nomor Stambuk 105641109617

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan
Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) di
Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Ilham Maulidin Umar

Nomor Induk Mahasiswa : 105641109617

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si

Pembimbing II

Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui,

Dekan Fisipol
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ithyan Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM: 1207 163


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0161/FSP/A.4-II/V/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata I (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis 20 Juli tahun 2023.

TIM PENILAI





KETUA

SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

TIM PENGUJI

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua) ()
2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si ()
3. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si ()
4. Muh. Randhy Akbar, S.IP., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Ilham Maulidin Umar

Nomor Induk Mahasiswa : 105641109617

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumberlain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.



Makassar, 15 April 2023

Yang Menyatakan,

Ilham Maulidin Umar

ABSTRAK

Ilham Maulidin Umar, Nur Wahid, Ahmad Taufik. Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, informan dari penelitian ini berjumlah 5 orang, adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi, teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan, teknik analisis data triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LARASITA merupakan kebijakan inovasi yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang di perlukan, diharapkan dan di pikirkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu inovasi pelayanan dalam sektor publik, LARASITA memberikan sistem layanan jemput bola kepada masyarakat dengan harapan mampu memberikan layanan secara langsung ke masyarakat yang terkendala faktor geografis yang jauh dan mengharapkan agar masyarakat tidak perlu berkeluh kesah terhadap pelayanan terkait sertifikat tanah yang sebelumnya di rasa berbelit belit dan memakan waktu lama serta biaya yang tidak murah. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya ada juga faktor pendukung dan penghambat inovasi program pelayanan sertifikat tanah melalui LARASITA yang berasal dari internal maupun eksternal. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu kantor pertanahan Kabupaten Wajo perlu adanya sosialisasi yang lebih dari pihak kantor agar LARASITA ini lebih di kenal masyarakat.

Kata Kunci; Inovasi, Pelayanan Publik, LARASITA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo”. Tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat besertakan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi para pembaca secara umum dan secara khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama dan yang paling istimewa penulis persembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua, Bapak Umar dan Ibu Sitti Nurmi, S.Pd.S.D tercinta atas ucapan doa dan dukungan, perhatian maupun kasih sayang yang begitu luar biasa. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada saudari Sumarni, S.E, Surianti, S.Pd, Hasnidar, S.Pd.S.D

Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Pembimbing I Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si dan pembimbing II Bapak Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Kepala Bagian Tata Usaha, Masyarakat, dan Pers/LSM serta seluruh pihak yang bersedia

meluangkan waktunya dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.

4. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Kepada Staf Tata Usaha atau karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
6. Kepada Nurul Azisah, S.IP. Terima kasih karena selalu ada disaat penulis membutuhkan.
7. Kepada Muh Askar Abimayu, M. Pajri. B, Hasan Sanaki, S.IP, Irsyad Muhlis, S.IP, Andi Aminullah, S.IP, Muh Arif Nurcholis D, S.IP, Muh Aras, S.IP terima kasih sudah menjadi saudara terbaik bagi penulis .
8. Angra Reynaldi, Ridwan Setiawan yang sudah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna karena segala sesuatu yang sempurna hanya milik Allah SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 15 April 2023

Yang Menyatakan,

Ilham Maulidin Umar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Teori Dan Konsep	15
C. Kerangka Pikir	24
D. Fokus Penelitian.....	26
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Informan Penelitian.....	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Pengabsahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34

B. Hasil Penelitian Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (Larasita) Di Kantor Pertanahan kabupaten Wajo	58
C. Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	81



DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Table 2.2 Bagan Kerangka Pikir	25
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023.	39
Tabel 4.3 Jumlah penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2023	41
Tabel 4.6 Nama Dan Jabatan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo.....	49
Tabel 4.7 Jumlah LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Wajo	34
Gambar 4.4 Foto Tampak Depan Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo	42
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya pertambahan penduduk, maka semakin bertambah pula kebutuhan hidup penduduk, salah satu kebutuhan primer setelah kebutuhan sandang dan pangan yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk atau manusia adalah kebutuhan akan tanah dan rumah. Dan hal ini disebabkan karena tanah dan rumah berfungsi tempat untuk tempat tinggal ataupun dijadikan sebagai tempat untuk usaha.

Kebutuhan masyarakat akan tanah dan rumah yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Maka dapat dipastikan kebutuhan dalam pembuatan sertifikat tanah akan meningkat pula, hal ini karena sertifikat tanah merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah oleh seseorang.

Menurut PP 24 tahun 1997, sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat juga memiliki fungsi sebagaimana yang tercantum dalam PP 24 tahun 1997, pasal 32 yang berbunyi: sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.

Di mata hukum setiap pengakuan hak oleh seseorang atau kelompok masyarakat atas sesuatu hal haruslah didasarkan pada bukti yang saah dan kuat, hal tersebut juga menyangkut masalah hak atas tanah dan rumah. Dimana huukum yang terkait dengan hak atas tanah dan rumah adalah hukum perdata, sangat memprioritaskan bukti dokumen atau tertulis dapat menjelaskan tentang subjek dan objek yang tergambarkan mengenai dasar hak kepemilikan seseorang atas tanah dan rumah yang dimaksud. Tanpa bukti dokumen tertulis, seseorang atau kelompok masyarakat tidak dapat membuat pengakuan di mata hukum mengenai hak milik atas rmah dan tanah yang dimaksud.

Mengenai perkembangannya sampai saat ini, kebutuhan terhadap tanah dan rumah dapat memunculkan berbagai konflik dan sengketa, baik antara perorangan maupun suatu kelompok terkait. Sengketa- sengketa tersebut antara lain, sengketa waris, sengketa kepemilikan, sengketa penguasaan tanpa hak atas tanah dan rumah secara perorangan. Bahkan sampai terjadi pengusuran terhadap bangunan liar yang ada di tanah Negara atau perorangan, adalah konflik yang kian hari kian banyak terjadi pada saat-saat sekarang ini.

Kebanyakan kasus sengketa terjadi karena adanya "*claim*" kepemilikan hak milik maupun penguasaan atas tanah dan rumah. Masing-masing pihak yang bersengketa merasa paling benar dan berhak menguasai atas tanah yang dipersengketakan. Yang akhirnya kasus sengketa pun akan dibawa ke jalur hukum, sehingga pengadilan harus dapat menyelidiki, membuktikan, dan memutuskan kepada pihak mana keabsahan kepemilikan hak atas tanah dan rumah dijatuhkan. Untuk menghindari permasalahan seputar kepemilikan

maupun penguasaan atas tanah dan atau rumah, maka perlu diketahui tentang apa saja hal penting yang menyangkut hak atas tanah dan atau rumah tersebut.

Setiap orang atau badan hukum berhak memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung, serta memperoleh bukti sah kepemilikannya. Bukti surat kepemilikan bangunan gedung, baik itu untuk rumah maupun untuk tempat usaha, yang diperoleh dari proses pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam pasal 8, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dijelaskan bahwa, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:

1. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
2. Status kepemilikan bangunan gedung; dan
3. Izin mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demi menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembuatan bangunan gedung, maka setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi terkait. Pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung berfungsi agar pemohon atau pendaftar mengetahui lebih rinci tentang persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya,

maupun kepastian hukum, bahwa bangunan gedung yang didirikan tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negaranya, baik hak perseorangan maupun public atas tanah dan rumah. Pemerintah telah menekankan pentingnya pendaftaran hak atas tanah serta pengurusan izin mendirikan bangunan. Berbagai peraturan dari sifatnya paling umum hingga teknis sekalipun tentang pendaftaran hak atas tanah dan perizinan mendirikan bangunan, baik untuk rumah tempat tinggal ataupun bangunan untuk tempat usaha telah dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah. Harapannya, seluruh lapisan masyarakat dapat memperhatikan sejumlah peraturan terkait tersebut dengan cermat dan seksama, sehingga benar-benar muncul kesadaran dan pentingnya mengurus, memiliki bukti hak milik atas tanah dan rumah. (Eko Yulian Isnur. Dalam bukunya "Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah". 2008)

Pemerintah sudah menganjurkan kepada masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan untuk membuat sertifikat tanah yang sah, tetapi masyarakat kadang malas untuk mengurus sertifikat tanahnya, karena mereka masih beranggapan mengurus sertifikat tanah disamping repot dan sudah terbayang prosesnya pasti rumit. Kadang kalua tidak jeli dalam pengurusan serttifikat tanah maka akan selalu dibayangi dengan ulah oknum maupunu sosok penghubung mafia sertifikat dengan menjanjikan proses sertifikat cara cepat dan isntant tentunya dengan tambahan biaya dibawah tangan.

Adanya anggapan dari masyarakat tentang sulitnya mengurus sertifikat tanah dengan ditambah biaya yang mahal, tidak ada kepastian waktu serta proses pelayanan yang berbelit-belit, yang akhirnya berdampak pada banyaknya tanah yang belum bersertifikat, khususnya di Kabupaten Wajo. Dari sekitar 1.770 bidang tanah yang menjadi obyek sertifikasi, 83% di antaranya atau 1.337 bidang sudah bersertifikat, sehingga 27% atau 433 bidang tanah masih belum bersertifikat (Sumber: Makassar.Sindonews.com pada Desember 2021)

Opini masyarakat tentang persoalan-persoalan yang menyangkut rumitnya pengurusan sertifikat tanah dengan waktu yang lama, berbelit-belit, tidak jelas dan segudang permasalahan lain yang mewarnai setiap pengurusan surat-surat tanah. Sehingga hal semacam ini terkesan disengaja oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, dan akan berdampak pada masyarakat yang malas untuk mengurus hak atas tanahnya dalam memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah yang dikuasai atau dimilikinya. Semua pasti sepakat, seiring perkembangan dan perjalanan waktu, kondisi seperti itu harus dikikis habis.

Keadaan geografis kabupaten wajo juga menjadi salah satu penyebab masyarakat malas untuk melakukan pendaftaran tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo. Salah satunya adalah karena Sebagian Kawasan kabupaten wajo masih merupakan daerah yang sulit di jangkau dan masih banyak terdapat daerah pemukiman didalamnya sehingga jauh dari koto atau Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo.

Sebagai instansi pemerintah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo memiliki peranan penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.

Khususnya mengenai masalah pertanahan dan melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam lingkungan wilayah Kabupaten Wajo.

Pemerintah Kabupaten Wajo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah khususnya dalam pemberian pelayanan prima, Bupati Kabupaten Wajo didukung oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo melakukan inovasi dan terobosan berani dengan merumuskan salah satu bentuk pelayanann di bidang sertifikasi pertanahan. Adapun model pelayanan dimaksud adalah Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah di Kabupaten Wajo yang disingkat LARASITA.

Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo sebagai instansi yang berfungsi dibidang *Public Service* dituntut harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan Prima menjadi hal yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena sala satu ciri pemerintah yang baik atau *good governance* adalah terwujudnya pelayanan prima atau pelayanan yang baik. Salah satu wujud pelayanan yang baik dalam hal ini adalah dalam pembuatan sertifikay tanah melalui Larasita.

Untuk mengatasi hal tersebut dan untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Kantor Pertanhan Kabupaten Wajo harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah dalam pelayanan sertifikat tanah. Selain program Larasita

tersebut diatas, fasilitas lain yang dengan menggunakan teknologi teknologi terkini, sistem informasi ingteraktif pertanahan berbasis seluler yang berfungsi untuk menyampaikan informasi secara efisien dan efektif dan *up to date*.

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka secara resmi LARASITA diterapkan di seluruh Kantor Badan Pertanahan Nasional. LARASITA (Layanan Rakyat Sertipikat Tanah) merupakan sebuah program baru dari Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Adapun yang menjadi fokus dari program ini adalah memberikan kepastian hukum dalam proses serta memudahkan bagi masyarakat yang hendak melakukan sertifikasi tanah, sekaligus memotong mata rantai pengurusan Sertipikat tanah dan meminimalisir biaya pengurusan. Pelaksanaan pelayanan melalui LARASITA diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA. Program LARASITA dikembangkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa tanah sebesar - besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang

kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan. Tepat pada titik permasalahan itu pula, LARASITA diajukan sebagai solusi.

Pelayanan Larasita merupakan hasil inovasi dari Badan Kementerian Agraria di mana sudah disahkan dan tercantum dasar peraturan Pelaksanaan pelayanan melalui LARASITA diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang Larasita sekaligus mengetahui lebih lanjut tentang proses Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui Layanan Larasita dan mengenai Problem Pendaftaran Tanah melalui Layanan Larasita beserta penyelesaiannya.

Larasita mempunyai fungsi yang sama dengan loket pelayanan (*Fornt office*) yang ada di kantor pertanahan, terdiri atas 4 loket pelayanan, yaitu loket informasi, loket penerima berkas, loket pembayaran, dan loket pengambilan produk, dengan di lengkapi kendaraan mobil yang didalamnya terdapat laptop mobile, printer dan peralatan pendukung lainnya yang mampu melakukan transfer dan komunikasi data secara online ke server yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Wajo, sehingga apa yang terjadi di mobil Larasita akan terbaca langsung di kantor pertanahan, begitu juga sebaliknya.

Program kerja Larasita di Kabupaten Wajo juga memiliki misi dalam pemberian pelayanan sertifikasi tanah. Program kerja tersebut Salah satu lembaga tertinggi di Indonesia yang berwenang mengurus bidang pertanahan yang termasuk dalam penyelesaian sengketa pertanahan disebut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional kemudian mengeluarkan salah satu program nasional di bidang pertanahan yakni Program

Larasita (Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah). Hal ini didasari pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Larasita Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Dengan demikian maka sistem pelayanan pertanahan pada Larasita sama dengan sistem pelayanan yang dilakukan di kantor pertanahan, baik mengenai prosedur, syarat dan biaya. Dengan ini diharapkan agar kedepannya sebuah inovasi menjadi hal yang penting dilakukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan, perbaikan perekonomian serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi sendiri diartikan sebagai kegiatan kajian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Inovasi sektor publik terbagi menjadi lima tipologi yaitu inovasi produk atau layanan, inovasi proses layanan, inovasi metode layanan, inovasi kebijakan, inovasi sistem.

Program kerja Larasita di Kabupaten Wajo juga memiliki misi dalam pemberian pelayanan sertifikasi tanah. Program kerja tersebut hadir dengan harapan dapat memudahkan masyarakat di Kabupaten Wajo yang masih belum mengerti pengurusan administrasi Pertanahan. Proses pengelolaan pelayanan administrasi pertanahan Larasita di Kabupaten Wajo masih menggunakan cara manual sehingga seringkali terdapat penggandaan data untuk pengelolaan administrasi Larasita tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian mengenai inovasi pemerintahan dalam pelayanan administrasi pertanahan Larasita di kabupaten wajo agar proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, masyarakat juga mengalami kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya serta pelayanan yang memuaskan dari petugas dalam menangani kebutuhan masyarakat selaku pengguna pelayanan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dilakukan yakni sebagai Efektivitas Inovasi pemerintahan dalam pelayanan administrasi pertanahan Larasita di Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan yakni Untuk mengetahui inovasi pemerintahan dalam pelayanan administrasi pertanahan Larasita di Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan berkontribusi dalam pengembangan teor-teori mengenai inovasi pemerintahan dalam pelayanan administrasi pertanahan Larasita bagi masyarakat, sehingga

dapat dijadikan sebagai referensi tambahan yang dapat memberikan bantuan untuk mahasiswa lainnya.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Wajo khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dalam proses pengelolaan pelayanan administrasi pertanahan Larasita.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian hingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya.

Secara umum penelitian terdahulu ini tidak ada yang membahas secara spesifik tentang bagaimana Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Larasita karena dari keempat penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dan persamaan, perbedaannya ada pada waktu, tempat, objek penelitian, hingga fokus penelitiannya, dan persamaannya sama-sama berfokus pada bagaimana Pelayanan Administrasi Pertanahan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Saputra, M.E.,2017	Analisis Pelaksanaan Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Di Kantor Pertanahan Kota Samarinda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program Larasita permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program Larasita dikota Samarinda yaitu belim optimalnya kebijakan dan

			<p>program dari berbagai sektor yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat diantaranya sumber daya manusia , faktor sumberdaya peralatan yang masih terbatas yaitu jaringan internet yang belum menjangkau Kawasan-kawasan yang dikunjungi oleh mobil Larasita, faktor komunikasi dan informasi yang diberikan oleh tim Larasita kurang efektif sehingga masih banyak masyarakat yang bingung akan persyaratan untuk melengkapi dokumen dalam kepengurusan sertifikat tanah.</p>
2.	Sapioner. H.M.,etal,2021	Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah HAK Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan, serta kompetensi petugas juga dinilai telah memadai. Kendati demikian, dari segi sarana dan prasarana beelum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan, lamanya proses penyelesaian pengaduan juga mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan kurang memuaskan kebutuhan masyarakat selaku pengguna layanan.</p>
3.	Annisa Kurnia Nur Azizah. 2021	Inovasi Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Di Kantor Pertanahan Kota Magelang	<p>Dalam mencukupi kebutuhan masyarakat tentang tanah, pemerintah diharapkan mengeluarkan sebuah konsep pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pelayana sertifikat tanah. Nasmun sering kali proses ataupun prosedur pelayanan sertifikat</p>

			tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki kendala pada proses administrasi dan prosedur pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Maka dalam inovasi LARASITA ini segala urusan prosedural sertifikat tanah akan menjadi lebih mudah. Program LARASITA ini berbentuk aplikasi dari teknologi informasi yang berguna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pertanahan, dapat.
4.	Anggi Nila Kusuma Wardani, 2014	Inovasi Pelayanan Legalisasi Tanah Masyarakat Melalui Program Larasita	Program pelaksanaan inovasi Larasita memberikan kemudahan terkait prosedur pelayanannya yaitu, sebagai kantor pertanahan bisa lebih dekat dalam pemberian pelayanan pertanahan terhadap masyarakat agar bisa melakukan sertifikasi tanahnya dengan proses yang lebih cepat dan muda.

1. Persamaan hasil penelitian

Yaitu kita sama-sama melakukan penelitian tentang pelayanan administrasi pertanahan melalui program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) sehingga masyarakat dapat melakukan sertifikasi tanah dengan proses yang mudah, cepat, dan tepat.

2. Pembeda hasil penelitian.

Faktor yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yakni, meliputi waktu pelaksanaan dan daerah yang di tempati meneliti serta teori yang digunakan.

B. Teori dan Konsep

1. Konsep Inovasi

Inovasi adalah ide atau gagasan baru yang belum pernah dilakukan ataupun diterbitkan sebelumnya. Inovasi ini biasanya muncul berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan inovator melalui berbagai aksi dan penelitian yang terencana. Orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Menurut UU No. 18 tahun 2002, pengertian Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Menurut Sutirna, H. (2018: 23) menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat). (Sutirna dan Suntoko, 2018).

Kehadiran inovasi pada hakekatnya merupakan sesuatu yang natural dan manusiawi terjadi. Dalam konteks pembangunan nasional, inovasi di sektor publik menjadi mutlak karena negara kita memerlukan percepatan atau akselerasi dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Suwarno, 2008:1)

Dari sinilah kemudian mulai dipikirkan bagaimana agar pelayanan pada birokrasi publik bisa memenuhi keinginan masyarakat pengguna jasa layanan.

Penataan kembali konsep pelayanan publik saat ini menjadi tema utama dalam pembahasan tentang birokrasi publik. Terutama karena adanya demokrasi yang berkembang subur di Indonesia yang hal ini mengakibatkan masyarakat memberi penilaian pada pelayanan publik yang mereka terima salah satu harapan dalam masa reformasi ini adalah menjadikan fungsi pemerintah dan aparatnya sebagai *public servant*. Sebagai perwujudan dalam hal ini perlu dilakukan terobosan baru dalam layanan publik dalam bentuk inovasi-inovasi (Setijaningrum, 2009:80).

Bagi sektor publik berinovasi lebih merupakan tuntutan akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip *good governance* yang menggiring organisasi publik yang berkinerja lebih tinggi. Selain itu, ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang pentingnya inovasi di sektor publik diantara lain: (Suwarno, 2008:26)

- a. Banyaknya teknik-teknik manajemen yang berfokus pada *just-in-time*, *supply chain management*, *outsourcing*, dan *total quality* atau *business process re-engineering* yang dipakai oleh berbagai perusahaan medium maupun besar untuk bertahan dan bersaing satu sama lain. Namun hanya sedikit yang berani untuk keluar dari *mainstream* dan menciptakan terobosan-terobosan baru.
- b. Teknik-teknik manajemen tradisional di atas juga menggiring organisasi pada pola rigiditas dan infleksibilitas.

c. Dampak dari inovasi dapat dirasakan dan terlihat pada kinerja dan keuntungan organisasi di level bottom line.

Inovasi layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik (layanan prima) kepada masyarakat/badan hukum serta stake holder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas layanan pertanahan. Inovasi layanan ini diawali dengan disusunnya standarisasi persyaratan, prosedur, waktu dan biaya layanan pertanahan serta dimulainya pembangunan sistem komputerisasi layanan pertanahan pada tahun 1997.

Berbagai inovasi telah dilaksanakan baik oleh BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang tersebar diseluruh pelosok negeri. Inovasi tersebut antara lain Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), Layanan jemput bola atau LARASITA, *Quick Service*, *One Day Service*, Layanan malam hari, *Weekend Service*, Layanan Tujuh Menit (Lantum), sistem pembayaran non tunai, SMS Pertanahan serta inovasi-inovasi lainnya.

Inovasi layanan pertanahan yang telah dilaksanakan tersebut mendapat apresiasi dari Pelayanan Prima dan Citra Layanan Prima dari Presiden RI, *Pioneering Mobile Land Information Services* dan INTAN SMS-based land services dari World Bank, Aplikasi Pemerintah Terbaik seIndonesia tahun 2009 dari INAICTA (Indonesia Information and Communication Technology Award) serta penghargaan lainnya. Inovasi layanan publik di Badan

Pertanahan Nasional RI menjadi kegiatan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya harapan masyarakat/badan hukum pengguna layanan.

2. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Kegiatan pelayanan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dalam proses pelayanan publik ini sendiri harus berdasarkan standar pelayanan sehingga nantinya bisa sebagai tolak ukur dalam kinerja para birokrat dalam organisasi penyelenggara atau instansi.

Dalam hal ini Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang- kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Joko, 2001).

Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Definisi lain tentang pelayanan juga diungkapkan oleh *American Marketing Association*, sebagai kegiatan yang tidak teridentifikasi jelas yang menyediakan kepuasan dan tidak selalu terkait dengan penjualan suatu produk atau pelayanan lain. Untuk menghasilkannya harus dengan atau tanpa barang berwujud. Jika memakai barang berwujud tidak ada kepemilikan terhadap benda-benda tersebut.

Pada dasarnya setiap manusia di dunia membutuhkan pelayanan, bahkan secara tidak langsung dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Definisi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan adalah “Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 18 kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur”.

Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam memanfaatkan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintah dan administrasi publik. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Kurniawan “Mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Menurut Moenir Pelayanan Publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktormaterial melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pemerintahan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan layanan baik dan profesional (Rasyid Hardiyansyah, 2018).

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Menurut Ndraha terdapat empat untuk menentukan pelayanan yang berkualitas sebagai berikut:

1. Kecepatan
 2. Ketepatan
 3. Kemudahan
 4. Keadilan
3. Pelayanan Administrasi Pertanahan

Definisi pelayanan sendiri menurut Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara No.81/1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (Sutirna dan Suntoko, 2018).

Menurut Murad (1997:1) administrasi pertanahan adalah Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan PerUndang-Undangan yang berlaku. Administrasi pertanahan yakni menuju kepada penerimaan kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan, pembangunan, penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah.

Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Kebutuhan pokok

masyarakat akan terus berkembang seiring dengan tingkat perkembangan sosioekonomi masyarakat. Artinya, pada tingkat perkembangan tertentu, sesuatu jenis barang dan jasa yang sebelumnya dianggap sebagai barang mewah, dan terbatas kepemilikannya atau tidak menjadi kebutuhan pokok, dapat berubah menjadi barang pokok yang diperlukan bagi sebagian besar masyarakat (R Saranga, H Ondang, 2009).

Indikator pelayanan publik yang baik menurut Sirait (2015) ialah sebagai berikut:

- a. Keterbukaan, artinya informasi pelayanan yang meliputi petunjuk, sosialisasi, saran dan kritik dapat dilihat dan diakses oleh publik;
- b. Kesederhanaan artinya adanya prosedur dan persyaratan pelayanan yang jelas dan sederhana;
- c. Kepastian, artinya adanya kepastian mengenai waktu biaya dan petugas pelayanan;
- d. Keadilan artinya adanya persamaan perlakuan pelayanan;
- e. Keamanan dan Kenyamanan, artinya adanya hasil produk pelayanan yang memenuhi kualitas teknis (aman) dan penataan ruangan dan lingkungan kantor terasa fungsional, rapi, bersih, dan nyaman;
- f. Perilaku Petugas Pelayanan, artinya seorang petugas harus tanggap, peduli serta memiliki disiplin dan kemampuan dalam memberikan pelayanan. Selain itu petugas pelayan harus ramah dan sopan.

Administrasi pertanahan yakni menuju kepada penerimaan kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan, pembangunan, penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk mendapatkan kekuatan hukum tentang pertanahan agar tidak terjadi masalah. Oleh karena itu demi terjadinya ketertiban di bidang pertanahan pemerintah mengusulkan administrasi pertanahan yang terpadu dan terencana.

4. Konsep Larasita

Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan layanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak (Rizqi Azizah & Pujo Sudarto, 2021).

Program larasita ini juga disiapkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang sulit terjangkau baik dipinggiran kota/desa serta masyarakat tidak mampu. Tujuannya untuk memberikan pelayanan pertanahan bagi masyarakat, memudahkan pengurusan sertifikasi tanah sehingga dapat meminimalisir biaya dan dapat meningkatkan efektifitas pelayanan serta dapat memberikan ruang interaksi antara Pegawai Pertanahan dengan Masyarakat (Ianto, L., et al. 2018).

Larasita merupakan sebuah program dari Kantor Badan Pertanahan Nasional yang memadukan teknologi informasi dan pelayanan publik dalam

bentuk layanan bergerak. Adapun yang menjadi fokus dari program ini adalah mampu menghapus KKN, memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat guna memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah sehingga mampu menciptakan pelayanan yang efektif, akuntabel dan transparan (Enceng et al., 2018).

Implementasi kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Salah satu tugas yang diamanatkannya yaitu melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan data, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (Nurdin, 2017).


C. Kerangka pikir

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dibentuknya Badan Pertanahan Nasional dengan tugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi peraturan-

peraturan penggunaan, penguasaan, pendaftaran tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan yang ditetapkan Presiden.

Penerbitan sertifikat Prona yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional mengacu pada Kebijakan badan Pertanahan Kabupaten Wajo dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah di Kabupaten Wajo. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Table 2.2 Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah tentang Inovasi pemerintahan dalam pelayanan administrasi pertanahan Larasita di Kabupaten Wajo dan faktor yang mempengaruhi Inovasi pemerintahan tersebut dengan menggunakan beberapa indikator yaitu; Kecepatan, Ketepatan, Kemudahan dan Keadilan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, kemudian akan dideskripsikan dengan menggunakan lima indikator sebagai berikut:

1. Kecepatan

Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pelayanan yang cepat adalah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dan tepat waktu dan tidak menunda-nunda dalam proses penyelesaian pelayanan.

2. Ketepatan

Ketepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu ke suatu hal sesuai dengan tujuannya. Ketepatan adalah faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan berhubungan dengan keinginan seseorang untuk memberi arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu.

3. Kemudahan

Kemudahan pelayanan merupakan kemampuan dari aparat pemerintah dalam memberikan komunikasi yang baik dalam memenuhi keluhan masyarakat pada saat memberikan pelayanan dan pelayanan

tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak menyulitkan atau menunda proses penyelesaian pelayanan.

4. Keadilan

Keadilan dalam pelayanan merupakan kesamaan dalam hal penyelesaian pemenuhan layanan masyarakat, dan harus bersikap adil terhadap masyarakat serta tidak menunda-nunda proses penyelesaian pelayanan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Jl. Pahlawan No.30 dan dilakukan selama 2 bulan lamanya. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena kantor tersebut menjadi sumber informasi dan pengambilan data yang dapat mendukung penelitian.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif lapangan.

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan

diteliti adalah Inovasi pelayanan administrasi pertanahan layanan rakyat sertifikat tanah (Larasita) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo.

C. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Dibawah ini penjelasan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara yaitu para narasumber atau informan yang dianggap mempunyai potensi dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya atau memberikan informasi yang paling relevan di lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pencatatan dokumen-dokumen atau arsip di kantor Dinas pertanahan Kabupaten Wajo, serta data yang diperoleh dari bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Observasi

Proses observasi (Pengamatan) ini, yaitu agar peneliti dapat mengamati bagaimana kondisi atau keadaan yang ada di lapangan serta mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang dalam tujuan penelitian. Dengan melakukan observasi dapat memberikan kemudahan terutama dalam hal mendapat data di lapangan.

2. Wawancara

Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan tatap muka langsung dengan informan atau narasumber yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku, atau hasil-hasil penelitian yang relevan terkait Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Larasita Di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo sehingga menunjang kelayakan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

E. Informan

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Inovasi pelayanan administrasi pertanahan larasita di kantor pertanahan kabupaten Wajo dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive Sampling adalah penentuan informan yang tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pediman atau tempat namun berdasarkan pada keberadaan tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan penelitian ini.

Maka dari itu, adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Informan	Jabatan	Jumlah
Sa'pang Allo, SH	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo	1
Rosdianah, SE	Kepala Substansi Bagian Tata Usaha	1
Umar, Jusman Asri	Masyarakat	2
Baso	Pers / LSM	1

F. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian menggunakan data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di kantor pelayan administrasi pertanahan Kabupaten Wajo yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dilakukan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa interaktif.

Miles dan Huberman (Sugiyono: 2012) berpendapat bahwa dari keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui proses analisis pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

1. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Proses reduksi data adalah suatu proses pemilihan data penyederhanaan, pengabstrakan data dan transformasi kasar yang manual dari catatan-catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun untuk memungkinkan terdapatnya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian agar kita dapat memahami apa yang tengah terjadi serta yang harus dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencari data dan mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi.

Maka dari itu, laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah kalau persyaratan validitas, rehabilitasi, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

G. Pengabsahan Data

Teknik Pengumpulan data trigulasi sebagai teknik data yang sifatnya penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah diperoleh. Ada tiga macam trigulasi yaitu:

1. Trigulasi Sumber

Membandingkan dengan cara mengecek ulang kebenaran sebuah informasi dengan cara menanyakan ke informan lain. Contohnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.

2. Trigulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dengan beberapa cara seperti pengecekan data terhadap sumber yang sama namun teknik yang lain.

3. Trigulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, dapat kita lakukan beberapa cara seperti melakukan sebuah pengecekan dengan cara wawancara dengan informan, observasi atau teknik lainnya di lain waktu dengan keadaan yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Wajo

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Wajo



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2023

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaankerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo bertempat di

Kec. Tempe tepatnya di Jl. Pahlawan No.30 Sengkang. Kantor ini bersebelahan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam ruang lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kotanya Sengkang, dan jarak 242 km dari ibukota provinsi, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3^o 39^o – 4^o 16^o LS dan 119^o – 120^o 27 BT. Luas Wilayah Kabupaten Wajo ± 2.506,19 km² (250.619 Ha) atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah yang berbatasan dengan : Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng Sebelah Timur : Teluk Bone Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap Topografi di Kabupaten Wajo mempunyai kemiringan lahan cukup bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit. Sebagian besar wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0 – 2 % luasnya mencapai 212,341 Ha atau sekitar 84 %, sedangkan lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan / lereng 3 – 15 % luas 21,116 Ha (8,43%), lahan yang berbukit dengan kemiringan / lereng diatas 16 – 40 % luas 13,752 Ha (5,50 %) dan kemiringan lahan diatas 40 % (bergunung) hanya memiliki luas 3,316 Ha (1,32%).

Tata Guna Lahan di Kabupaten Wajo secara umum terdiri atas sawah, perkebunan, perumahan, tambak, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan lahan kosong. Pergeseran pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Wajo secara umum belum mengalami perubahan yang cukup drastis hanya

beberapa bagian kawasan strategis di wilayah perkotaan cepat tumbuh akibat terjadinya peningkatan pembangunan jumlah unit perumahan dan pengadaan sarana prasarana umum.

a. Visi

"Menjadikan Kabupaten Wajo Sebagai Salah Satu Kabupaten Terbaik di Sulawesi Selatan dalam pelayanan Hak Dasar Masyarakat dan Tata Pemerintahan yang Profesional".

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wajo, ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan yang aman, damai, religius dan inovatif serta implementasi pemberdayaan masyarakat.
- 2) Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- 3) Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi berbasis ekonomi kerakyatan.
- 4) Menciptakan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif dan kompetitif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas.
- 5) Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap

Sebelah Selatan: Kabupaten Bone dan Soppeng,

Sebelah Timur: Teluk Bone

Sebelah Barat: Kabupaten Soppeng dan Sidrap

Luas wilayahnya adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%).

Pada tahun 2007 Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan, selanjutnya dari keempat-belas wilayah Kecamatan di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu secara keseluruhan terbentuk 44 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 132 wilayah yang berstatus Desa.

Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

c. Demografis

Jumlah penduduk dalam periode 5 tahun terakhir memperlihatkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun rata-rata 0,88%. hal itu dapat di lihat pada akhir 2004 tedapat 367.498 jiwa dan menjadi 380,521 jiwa pada akhir tahun 2008. Persebaran penduduk, jumlah penduduk yang sebanyak itu tersebar pada 14

Kecamatan atau 128 desa dan 48 kelurahan; dengan kepadatan penduduk perkilo meter persegi sekitar 152 jiwa.

Kabupaten Wajo terdapat 6 (enam) kecamatan yang merupakan wilayah pesisir pantai yaitu:

- Kecamatan Pitumpanua
- Kecamatan Keera
- Kecamatan Takkalalla
- Kecamatan Sajoanging
- Kecamatan Penrang
- Kecamatan Bola

Jumlah desa yang masuk dalam 6 kecamatan tersebut adalah 25 Desa yang langsung berada di pantai pesisir dan perbatasan dengan laut, sedangkan 42 Desa yang berada di daratan. Luas wilayah desa yang masuk pantai pesisir menempati sekitar 47,437 Ha dan Panjang pantai keseluruhan dari 6 Kecamatan tersebut adalah 103 Km.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS (KM²)
1.	SABBANGPARU (15Kelurahan/Desa)	Walennae, Salotengnga, Bila, Waronge, Pallimae, ugi, Mallusesalo, Sompe, Wage, Pasaka, Ujungpero, Bent Lompoe	132,75
2.	TEMPE (16 Kelurahan/Desa)	Wiringpalaennae, Sitampae, Atakkae, Maddukelleng, Siengkang, Padduppa, Pattirosompe, Cempalagi, Bulu Pabbulu, Lapongkoda, Teddaopu, Salomenraleng, Laelo, Watalippue, Tempe, Mattirotappareng.	38,27
3.	PAMMANA (15 Kelurahan/Desa)	Tobatang, Wecudai, Lapukke, Kampiri, Pallawarukka, Watampanua, Cina, Pammana, Simpurasia, Lempa, Patila, Limpulung, Abbanuangnge, Tadang palie, Lagosi	162,10
4.	BOLA (11 Kelurahan/Desa)	Balielo, Lempong, Manurung, Bola, Rajamawellang, Ujung Tanah, Solo, Sanresengade, Lattimu, Pattanga, Pasir Putih	220,13
5.	TAKKALALLA (13 Kelurahan/Desa)	Ajuraja, Soro, Pantai Timur, manyili, Logoari, Botto, Lamarua, Leweng, Paneki, Bocco, Ceppaga, Aluppang, Parigi	179,76
6.	SAJOANGING (9 Kelurahan/Desa)	Assorajang, Akkajeng, Minangae, Salobulo, Akkotengeng, Alewadeng, Barangmamase, Sakkoli, Towalida	167,01
7.	PENRANG (10 Kelurahan/Des)	Penrang, Padang Palie, Walanga, Tambarang, Lawesso, Benteng, Doping, Raddae, Padaelo, Makmur	154,90
8.	MAJAULENG (18 Kelurahan/Desa)	Tua, Tellulimpoe, Tosora, Tajo, Cinnong Tabi, Watang Rumpia, Tengnga, Botto Tanre, Rumpia, Limpo Majang, Paria, Uraiyang, Macanang, Laerung, Liu, Botto Benteng, Botto Penno, Lamiku	225,92
9.	TANASITOLO (18 Kelurahan/Desa)	Assorajang, Pakkana, Wajoriaja, Ujung Baru, Nepo, Pajalele, Mario, Waetuwo, Wewangrewu, Palippu,	154,60

		Tancung, Baru Tancung, Pinceng Pute, Mappa daelo, Lowa, Mannangae, Inalipu, Tonra Lipue	
10.	BELAWA (9 Kelurahan/Desa)	Leppangeng, Lautang, Limporilau, Belawa, Macero, Malakke, Ongkoe, Sappa, Wele	172,30
11.	MANIANGPAJO (8 Kelurahan/Desa)	Tangkoli, Dua Limpoe, Anabanua, Abbangnuangnge, Mattirowalie, Kalola, Sogi, Minangatellue	175,96
12.	GILIRENG (9 Kelurahan/Desa)	Lamata, Poleonro, Mamminasae, Abbatireng, Polewalie, Gilireng, Alausalo, Arajang, Paselloreng	147,00
13.	KEERA (10 Kelurahan/Desa)	Lalliseng, Pattiroloka, Inrello, Ciromannie, Ballere, Keera, Paojepe, Labawang, Awota, Awo	368,36
14.	PITUMPANUA (14 Kelurahan/Desa)	Simpellu, Lompoloang, Lauwa, Alesilurunge, Benteng, Tobarakka, Abbanderange, Tangkoro, Tanrongi, Bulete, Siwa, Batu, Tellesang, Marannu	207,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2018.

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 395.583 jiwa yang terdiri atas 189.379 jiwa penduduk laki-laki dan 206.204 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Wajo mengalami pertumbuhan sebesar 0,28 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 91,84. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wajo tahun 2017 mencapai 158 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tempe dengan kepadatan sebesar 1.707 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Keera sebesar 61 jiwa/Km².

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2023.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Sabbangparu	12.141	14.106	26,247
2.	Tempe	31.473	33.862	66.335
3.	Pammana	14.857	16.907	31.768
4.	Bola	9.416	10.316	19.732
5.	Takkalalla	10.004	10.977	20.9816.
6.	Sajoanging	9.278	9.735	19.013
7.	Penrang	7.400	8.408	15.808
8.	Majauleng	14.833	16.933	31.766
9.	Tanasitolo	18.957	21.009	39.966
10.	Belawa	15.504	16.992	32.496
11.	Maniangpajo	7.948	8.351	16.299
12.	Gilireng	5.519	5.851	11.370
13.	Keera	11.126	11.260	23.386
14.	Pitumpanua	20.923	21.497	42.420
Jumlah		189.379	206.204	395.583

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo (Proyeksi Penduduk), 2023.

Pada tahun 2017, Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wajo sebanyak 177.301 orang, dengan jumlah penduduk yang bekerja 171.871 orang, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja adalah 124.008 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 58,84% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,06%. Jenis pekerjaan utama terbanyak penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yaitu di sektor usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Wajo pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wajo pada Tahun 2017 sebanyak 808 orang. Sebagian besar pencari kerja merupakan laki-laki dan lulusan SMA.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo terletak dalam wilayah Kelurahan Lapangkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Pahlawan No. 30, Sengkang

Gambar 4.4 Foto Tampak Depan Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo



a) Visi:

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan RI.

b) Misi:

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

Meningkatkan Kinerja dan Profesionalisme Serta Iman dan Taqwa Pegawai.

c) Mewujudkan Komitmen Bersama Memberikan Pelayanan Yang Berkualitas dan Jaminan Kepastian Hukum.

3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Tidak Diskriminatif.
4. Mewujudkan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Yang Berkeadilan.
5. Berkomitmen Mensukseskan Program Strategis Nasional dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

6. MAKLUMAT:

Kami Berjanji Memberikan Pelayanan Sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Yang Berkeadilan Dilandasi Semangat “Yassiwajori, Sipakalebbi, Sipakainge, dan Sipakatau”

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/ pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/ pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah;
 - f) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Sedangkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
 - b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
 - d) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
 - e) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

- f) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengadaan sengketa dan perkara pertanahan;
- g) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, tugas dan fungsi Pengelola Sistem dan Jaringan adalah sebagai berikut:

- d) Tugas
 1. Menyusun bahan daftar inventaris aplikasi computer dan spesifikasi perangkat keras komputer dan jaringan yang digunakan
 2. Menyusun bahan petunjuk penggunaan aplikasi komputer, pengelolaan sistem dan jaringan computer
 3. Melakukan pengelolaan sistem operasi computer atau aplikasi yang digunakan dalam unit kerja terkait untuk memberikan hak akses user kepada pegawai
 4. Melakukan instalasi dan pembaharuan aplikasi komputer dan antivirus

5. Melakukan pengelplaan database.
6. Melakukan pemantauan dan deteksi kerusakan dan pemeliharaan terhadap aplikasi, perangkat dan jaringan komputer agar berjalan secara optimal.
7. Menyusun bahan permasalahan dan perubahan/perkembangan aplikasi perangkat dan jaringan komputer.

e) Fungsi

Mengawasi, mengelola dan memelihara system jaringan komputer dan sirkuit data.

f) Wewenang

1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada atasan langsung;
2. Mendapatkan data dan informasi terkait inventarisasi aplikasi komputer dan spesifikasi perangkat keras komputer dan jaringan;
3. Mendapatkan data dan informasi terkait penyusunan bahan petunjuk penggunaan aplikasi komputer, pengelolaan sistem dan jaringan komputer;
4. Mendapatkan data dan informasi terkait pengelolaan sistem operasi komputer atau aplikasi;
5. Mendapatkan data dan informasi terkait instalasi dan pembaharuan aplikasi komputer dan anti virus secara berkala;
6. Mendapatkan data dan informasi terkait pengelolaan database;
7. Mendapatkan data dan informasi terkait pemantauan dan deteksi kerusakan dan pemeliharaan terhadap aplikasi, perangkat dan jaringan


komputer; dan

8. Mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan dan perubahan/perkembangan aplikasi, perangkat dan jaringan komputer



1) Struktur Organisasi

Gambar 4.5 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo



Sumber: bagan struktur organisasi kantor pertanahan wajo 2023

Tabel 4.6 Nama Dan Jabatan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

No.	NAMA	JABATAN
1.	Sa'pang Allo, S.H	Kepala Kantor Pertanahan
2.	Abd Salam, SE	Sub Bagian Tata Usaha
3.	Sahri	Urusan Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan
4.	Andi Mappatunru, S.Sos	Urusan Organisasi Dan Kepegawaian
5.	Tenri Oddang, SE	Urusan Keuangan Dan Bmn
6.	Ganjar Aji Saroso, S.T.,Msi	Seksi Infrastruktur Pertanahan
7.	Andi Abdi Islam, S.St	Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
8.	Harjiman, S.P	Seksi Penataan Pertanahan
9.	Andi Akhyar Anwar, A.Ptnh	Seksi Pengadaan Tanah
10.	Mirna, S.Sit	Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan
11.	Arsyidinul, S.St	Subseksi Pengukuran Dan Pemetaan Dasar Dan Tematik Pertanahan
12.	Hasanuddin	Subseksi Penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat
13.	Erwin Saputra, S.H	Subseksi Penatagunaan Tanah Dan Kawasan Tertentu
14.	Andi Muh Rifai Halim	Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah Dan Penilaian Tanah
15.	Arman Asis, S.H	Subseksi Penanganan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan
16.	Andi Musdar Ruskin, S.H	Subseksi Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral
17.	Usman	Subseksi Pendaftaran Hak Tanah
18.	Rosdianah, SE	Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah Dan Pembinaan Ppat

19.	Ahmad, S.H	Subseksi Landreform Dan Konsolidasi Tanah
20.	Kamaruddin, S.H	Subseksi Fasilitas Pengadaan Dan Penetapan Tanah Pemerintah
21.	Jaheratang, S.Sos	Subseksi Pengendalian, Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Sumber: Kantor pertanahan Kabupaten Wajo 2023

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari.

1. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;

2. Urusan Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat;

3. Urusan Keuangan an Barang Milik Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

b. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

1. Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, hak atas ruang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat,

pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Subseksi Pendaftaran Hak Tanah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan

3. Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, serta pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.

c. Seksi Penataan Pertanahan

Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, landreform dan konsolidasi tanah Seksi Penataan Pertanahan terdiri atas:

1. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, mengelola basis data dan sistem informasi geografi, dan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan, melaksanakan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan pelaporan;

2. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek landreform, pengusulan penetapan/ pengelasan tanah obyek landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform, serta redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi,

perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan.

d. Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah Seksi Pengadaan Tanah terdiri atas:

1. Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian tanah, penilaian bidang tanah dan properti, pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta zona nilai tanah kabupaten/kota, dan peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria pengelolaan informasi Komputersasi Kegiatan Pertanahan.

2. Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

e. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terdiri atas:

1. Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan;

2. Subseksi Pengendalian Pertanahan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan dan pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta

rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

f. Seksi Infrastruktur Pertanahan

Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Seksi Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:

1. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputersasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, serta pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan

kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.



B. Hasil Penelitian Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) merupakan inovasi layanan dalam rangka pengembangan lebih lanjut dari komputersasi layanan pertanahan yang bersifat aktif dengan adanya petugas ke tengah-tengah masyarakat. Kelahiran LARASITA sebagai layanan jemput bola dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang sangat diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh setiap anggota masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa adanya interaksi dengan masyarakat yang kesejahteraannya mejadi tujuan utama pengelolaan pertanahan.

Secara praktis, kegiatan yang dilaksanakan oleh LARASITA telah menegaskan perbedaannya dengan loket Kantor Pertanahan. Dengan kemampuannya pula, LARASITA diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat. Pelaksanaan LARASITA telah memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun internal Kantor Pertanahan. Bagi masyarakat, pelaksanaan LARASITA yang telah berjalan mewujudkan kemudahan akses untuk memperoleh informasi, pengurusan sertifikat, penyelesaian masalah karena Kantor Pertanahan bergerak berada didekat mereka, biaya ke Kantor Pertanahan semakin kecil bahkan tidak diperlukan, pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih mudah karena tidak perlu beberapa kali datang ke Kantor Pertanahan.

Ada persyaratan yang wajib dipenuhi untuk membuat sertifikat tanah yaitu dengan Identitas diri berupa KTP, Kartu keluarga (KK), NPWP, Surat Pelunasan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB), Sertifikat Asli Hak Guna (SHGB), Akta Jual Beli (AJB), Fc Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan, Akta Jual Beli Tanah, Surat Riewayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa.

Selain itu proses pembuatan sertifikat tanah berkisar antara 60 hari hingga 120 hari karena proses perlengkapan berkas dan pengukuran tanah yang memakan banyak waktu. Pembuatan sertifikat tanah akan lama jika pemohon tidak memiliki sertifikat tanah terdahulu atau bukti lain yang mendukung.

Untuk itu melalui penelitian ini, penulis ingin melihat bentuk pengaplikasian inovasi pelayanan LARASITA melalui beberapa indikator yaitu Kecepatan, Ketepatan, Kemudahan dan Keadilan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Kecepatan

Tingkat kecepatan pelayanan merupakan waktu tanggap yang diberikan oleh pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pengertian kecepatan tersebut akan selalu menjadi hal yang diperhatikan oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo SA terkait dengan kecepatan dalam penerapan inovasi LARASITA yang mengatakan bahwa:

“pelayanan yang diberikan oleh pegawai pertanahan sudah cukup cepat, kendalanya alat yang digunakan dalam pelayanan masih kurang, sehingga pelayanan sertifikat tanah sedikit terlambat dan membuat masyarakat menunggu lama” (Wawancara 28 Februari 2023).

Dari hasil wawancara bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang pegawai Kantor Pertanahan sudah cukup cepat akan tetapi ada kendala yang sering terjadi yaitu alat yang digunakan masih kurang sehingga pelayanan sertifikat sedikit terlambat dan bisa membuat masyarakat sedikit menunggu.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Kepala Substansi bagian Tata Usaha RH yang mengatakan bahwa:

“terkait dengan kecepatan pelayanan di Kantor Pertanahan perlu dipahami bahwa yang paling penting dipelayanan LARASITA itu sudah diatur oleh Kepala Kantor Pertanahan tentang standar pelayanan, termasuk standar jangka waktu penyelesaian itu yang paling penting, standar itupun bermacam-macam tergantung dari jenis pelayanan yang diberikan.” (Wawancara 28 Februari 2023)

Dari hasil wawancara bersama Kepala Substansi bagian Tata Usaha dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pelayanan yang diberikan oleh kantor pertanahan jangka waktunya sudah diatur oleh Kepala Kantor Pertanahan tergantung dari jenis pelayanan yang berikan.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Masyarakat UR yang mengatakan bahwa:

“selama inovasi pelayanan LARASITA di Kantor Pertanahan Wajo, pegawainya ramah dan bertanggungjawab dalam merespon dan melayani masyarakat. Mengenai pelayanan masyarakat dilayani dengan tepat dan lumayan cepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat”. (Wawancara 28 Februari 2023).

Dari hasil wawancara dengan ibu intan dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat sudah tepat dan lumayan cepat dan pegawai di Kantor Pertanahan pun memberikan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam hal kaitan dengan kecepatan pegawai merespon masyarakat dalam pelayanan, berikut hasil wawancara bersama bapak JA selaku masyarakat:

“pegawai di kantor pertanahan melayani masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan. Bukan berarti dalam pelayanan itu lambat, pegawainya bermalas-malasan” (Wawancara 28 Februari 2023).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelayanan di kantor pertanahan bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak BS yang mengatakan bahwa:

“Mengenai kecepatan dalam hal pengurusan Surat tanah itu relative bisa saja cepat bisa juga lambat karna tergantung petugas yang memegang kendali” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kecepatan itu relative terkadang cepat atau pun lambat dalam pengurusan surat tanah di kabupaten wajo.

Berdasarkan wawancara di atas di simpulkan bahwa terkait dengan kecepatan kepengurusan data sertifikat tanah di kabupaten wajo masyarakat masih susah untuk mendaftarkan kepemilikan tanah atau petugas dari

kantor pertanahan sangat lambat dikarenakan minimnya sumber daya SDM yang dimiliki kantor pertanahan Kabupaten Wajo.



2. Ketepatan

Ketepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu ke suatu hal sesuai dengan tujuannya. Ketepatan adalah faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan berhubungan dengan keinginan seseorang untuk memberi arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dengan hal ini ketepatan mengenai inovasi program larasita. Wawancara penulis dengan SA kepala kantor pertanahan kabupaten wajo terkait ketetapan inovasi program larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“Ketepatan dalam hal keamanan dan kepercayaan dalam transaksi itu sangat krusial untuk memastikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketetapan yang di maksud tadi, ada juga ketetapan mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang di jalankan kantor dinas di sini dan juga petugas sangat hati hati dalam mengeluarkan sertifikat tanah yang sah” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas mengenai ketepatan bagi kepengurusan sertifikat tanah petugas sangat hati hati dalam mengeluarkan sertifikat yang sah karena harus sesuai prosedur yang ada dan di jalankan kantor pertanahan Kabupaten Wajo.

Berikut wawancara penulis dengan RH Bidang Instansi Tatausaha terkait dengan ketepatan dalam inovasi program larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“ketepatan iyalah dengan menjalankan dengan sistem manejemem yang efektif yang saya maksud di sini adalah bahwa setiap tahap dalam proses pembentukan sertifikat tanah berjalan dengan lancar dan tepat waktu dan mengurangi tingkat kesalahan dalam mengeluarkan sertifikat tanah yang sah jadi harus akurat” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai ketepatan dalam hal inovasi program larasita di Kabupaten Wajo petugas sangat bekerja dengan professional dalam mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat tanah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan UR selaku masyarakat terkait dengan ketepatan inovasi program larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“menurut saya ketepatan dalam kepengurusan sertifikat tanah itu masih minim dalam hal kepengurusannya sangat lama dan kadang tidak ada perkembangan selanjutnya dari kantor pertanahan” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai ketepatan dalam inovasi program larasita bagi masyarakat kepengurusannya sangat lama karna petugas Larasita sangat sedikit.

Berdasarkan wawancara penulis dengan JA selaku masyarakat terkait dengan inovasi porogram larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“Menurut saya ketepatan dalam hal program larasita sangat bagus karna mempermudah masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah dan juga kalau bisa pemerintah menambah SDM di kantor Larasita dalam petugas kepengurusan sertifikat tanah” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai ketepatan inovasi program larasita masyarakat sangat mendukung adanya inovasi tersebut tetapi

masyarakat menyarankan pemerintah menambahkan petugas di bagian Kepengurusan sertifikat tanah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan BS Selaku Pers terkait dengan ketetapan inovasi larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“saya cuma mengusulkan daerah mana saja yang sebaiknya tim datang supaya tepat sasaran. Karen itu tugas utama dari koordinator maka saya hanya memberikan pandangan saya, biasanya usulan-usulan dari semua kepala seksi dalam rapat akan diterima coordinator” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai ketetapan petugas harus menetapkan lokasi sasaran yang di tujuh seperti masyarakat pedalaman, Namun pada proses penyuluhan antusias warga yang sedikit membuat sasaran program tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena yang hadir untuk mengikuti penyuluhan adalah ibu-ibu rumah tangga.

Berdasarkan wawancara di atas di simpulkan bahwa terkait dengan Ketetapan dalam inovasi program larasita di Kabupaten Wajo yaitu petugas memberikan ketetapan dalam hal kepengurusan data pertanahan dan juga penyuluhan yang baik agar masyarakat bisa memahami seperti apa proses mengurus sertifikat tanah di kampung kampung atau desa.

3. Kemudahan

Kemudahan pelayanan merupakan kemampuan dari aparat pemerintah dalam memberikan komunikasi yang baik dalam memenuhi keluhan masyarakat pada saat memberikan pelayanan dan pelayanan tersebut harus

sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak menyulitkan atau menunda proses penyelesaian pelayanan.

Dengan hal ini kemudahan inovasi program larasita wawancara penulis dengan SA selaku kepala kantor pertanahan kabupaten wajo adalah sebagai berikut:

“keuntungan yang di dapatkan masyarakat dalam hal layanan rakyat sertifikat tanah masyarakat yang ada di desa maupun tempat tempat yang jauh dari kantor pertanahan, untuk layanan pertanahan termasuk pembuatan sertifikat. Artinya masyarakat yang tempat tinggalnya jauh serta berada pada di daerah terpencil di kabupaten wajo tidak usah repot repot datang langsung ke kantor pertanahan dalam hal pembuatan sertifikat tanah karna pihak dari kantor akan langsung datang ke daerah mereka sesuai dengan jadwal LARASITA yang sudah terjadwal ataupun dengan alternative lain misalnya dengan pelayanan dengan sms” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kemudahan inovasi program larasita di Kabupaten Wajo masyarakat sangat di mudahkan dengan adanya program LARASITA karena masyarakat tidak perlu ke kantor pertanahan untuk mengurus sertifikat tanah, karna petugas sudah di jadwalkan untuk turun ke lapangan atau ke masyarakat di desa atau kelurahan.

Berikut wawancara penulis dengan RH Bidang Instansi Tatausaha terkait dengan kemudahan dalam inovasi program larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“Kami sebagai petugas pertanahan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pelosok desa karna dari pemerintah Kabupaten wajo sudah menganggarkan semua dana untuk persoalan LARASITA jadi tidak ada lagi alasan petugas bermalasan dalam hal turun ke lapangan untuk melayani masyarakat dalam hal mengurus sertifikat tanah” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kemudahan dalam inovasi program LARASITA di Kabupaten Wajo yaitu petugas harus bertugas seperti apa yang di jadwalkan kepala kantor pertanahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan UR selaku masyarakat terkait dengan kemudahan inovasi program larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan LARASITA, prosedurnya sangat mudah, tidak terlalu rumit dan sangat cepat, hal ini membuat kami sangat puas sangat memberikan respon yang positif pada yang di laksanakan oleh kantor pertanahan melalui LARASITA ini dalam rangka sertifikat tanah” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kemudahan inovasi program LARASITA di Kabupaten Wajo masyarakat sangat di mudahkan dalam program LARASITA karna prosesnya cepat dan tidak rumit.

Berdasarkan wawancara penulis dengan JA selaku masyarakat terkait dengan Kemudahan inovasi porogram larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“saya sebagai masyarakat melihat program LARASITA ini tidak memerlukan proses ataupun prosedur yang berbelit belit. Karna masyarakat cukup mendaftarkan diri atau mengajukan permohonan kepada pihak perangkat desa, kemudian pihak desa melaporkan kepada tim LARASITA untuk di data” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kemudahan dalam inovasi program LARASITA di Kabupaten Wajo masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendata lalu mengurus sertifikat tanah di kantor pertanahan,

masyarakat tinggal mengajukan permohonan di desa untuk di data di kantor pertanahan Kabupaten Wajo.

Berdasarkan wawancara penulis dengan BS Selaku Pers terkait dengan kemudahan inovasi larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“masyarakat di mudahkan dengan adanya program seperti ini karna prosesnya tidak terlalu memakan waktu ketimbang mengurus langsung ke kantor yang mengharuskan masyarakat gantri untuk pengurusan sertifikat tanah dan waktunya sangat lama” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai kemudahan yaitu lebih mudah dari inovasi sebelumnya karna inovasi sekarang tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Berdasarkan wawancara di atas di simpulkan bahwa terkait dengan Kemudahan dalam inovasi program larasita di Kabupaten Wajo yaitu Sebagian masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan layanan sertifikat tanah ada juga Sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya program LARASITA di Kabupaten Wajo, pemerintah sedang mengusahakan juga membuat inovasi baru seperti kepengurusan sertifikat tanah lewat website (LASUTERA).

4. Keadilan

Keadilan dalam pelayanan merupakan kesamaan dalam hal penyelesaian pemenuhan layanan masyarakat, dan harus bersikap adil terhadap masyarakat serta tidak menunda-nunda proses penyelesaian pelayanan.

Dengan hal ini Keadilan inovasi program larasita wawancara penulis dengan SA selaku kepala kantor pertanahan kabupaten wajo adalah sebagai berikut:

“Program layanan rakyat sertifikat tanah dapat berkontribusi pada keadilan di masyarakat karena dapat mengurangi kesenjangan antara pemilik tanah dan yang belum memiliki sertifikat tanah” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai keadilan inovasi program LARASITA di Kabupaten Wajo membuat masyarakat mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang lain.

Berikut wawancara penulis dengan RH Bidang Instansi Tatausaha terkait dengan keadilan dalam inovasi program larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“Dalam banyak kasus, pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat sering mengalami ketidakadilan karena hak kepemilikan tanahnya belum diakui secara sah oleh pihak berwenang” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai keadilan dalam inovasi program LARASITA di Kabupaten Wajo yaitu banyak kasus mengenai kepemilikan tanah tidak dapat keadilan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan UR selaku masyarakat terkait dengan keadilan inovasi program larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“pemerintah sangat adil dalam memperhatikan masyarakat terutama masyarakat yang kesulitan dalam hal pembuatan sertifikat tanah dan kami selaku masyarakat tidak lagi mendapatkan kerumitan” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai keadilan inovasi program LARASITA di Kabupaten Wajo masyarakat tidak lagi mengeluh dalam proses pendataan sertifikat tanah dan tidak ada lagi kesenjangan sosial sesama masyarakat yang lain.

Berdasarkan wawancara penulis dengan JA selaku masyarakat terkait dengan Keadilan inovasi program larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“saya ini dek petani yang dimana keseharian saya itu hanya rumah terus ke sawah jadi Ketika saya ingin mengurus sertifikat tanah saya itu langsung melapor ke kantor desa dek” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas ada dua macam masyarakat ada yang memahami prosedur dan ada juga tidak memahami prosedur sama sekali itu yang menjadi tugas pemerintah untuk mensosialisasikan suatu program ke masyarakat sampai masyarakat pedalaman.

Berdasarkan wawancara penulis dengan BS Selaku Pers terkait dengan keadilan inovasi larasita di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

“saya selaku pers dek sangat mengedepankan keadilan suatu program seperti program LARASITA yang sekarang ini berjalan di Kabupaten Wajo karna adilnya petugas itu tugas utama dalam kepengurusan bukti atau sertifikat tanah masyarakat yang dia urus di kantor pertanahan” (Wawancara 28 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas di simpulkan bahwa terkait dengan Keadilan dalam inovasi program larasita di Kabupaten Wajo yaitu pemerintah atau petugas pertanahan sangat adil dalam hal kepengurusan sertifikat tanah.

Dalam ulasan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan wawancara secara garis besar yang akan di kembangkan secara lebih mendalam padasaat wawancara di lakukan terhadap informan sehingga di harapkan perolehan informan yang lengkap, actual dan akurat.



Tabel 4.7 Jumlah Pelayanan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten**Wajo**

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019
1	SABBANGPARU	8.764	9.756	7.351
2	TEMPE	21.971	22.025	21.654
3	PAMMANA	10.607	11.213	10.989
4	BOLA	6.589	7.610	7.932
5	TAKKALALLA	7.006	7.150	7.467
6	SAJOANGING	6.349	7.550	7.743
7	PENRANG	5.279	6.020	6.320
8	MAJAULENG	10.607	11.810	11.978
9	TANASITOLO	13.345	14.560	14.346
10	BELAWA	10.851	10.451	9.967
11	MANIANGPAJO	5.442	5.552	5.106
12	GILIRENG	3.803	3.978	3.789
13	KEERA	7.488	7.893	7.790
14	PITUMPANUA	14.165	14.513	13.742

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo 2023

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait Inovasi Pelayanan Administrasi pertanahan larasita di kantor pertanahan Kabupaten Wajo menggunakan empat indikator teori (Taliziduhu Ndraha, 2001) yaitu:

1. Kecepatan

Teori *Diffusion of Innovation* (1962) oleh Everett Rogers, Teori ini menjelaskan tentang bagaimana inovasi atau gagasan baru menyebar melalui masyarakat. Rogers mengidentifikasi lima tahap dalam proses difusi, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Kecepatan inovasi dalam pelayanan administrasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keuntungan relatif, kompleksitas, kompatibilitas, uji coba, dan observabilitas.

Teori Teknologi Informasi (1992) oleh Fred Davis, Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi informasi oleh pengguna dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kecemasan, dan norma subjektif. Kecepatan inovasi dalam pelayanan administrasi dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam pengembangan sistem teknologi informasi.

Konsep *E-Government* (1999) oleh UNDP, Konsep ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. *E-Government* dapat membantu mempercepat inovasi dalam pelayanan

administrasi dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan mudah ke informasi dan layanan publik.

Konsep *Agile Government* (2011) oleh Aneesh Chopra dan Jeffrey S. Lubbers, Konsep ini mengacu pada penggunaan metodologi pengembangan perangkat lunak *Agile* dalam administrasi publik. Metodologi *Agile* dapat membantu mempercepat inovasi dalam pelayanan administrasi dengan memungkinkan pengembangan sistem yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Konsep *Smart City* (2013) oleh Caragliu, Del Bo, dan Nijkamp, Konsep ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan keberlanjutan kota. *Smart City* dapat membantu mempercepat inovasi dalam pelayanan administrasi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Ketepatan

Teori Keberhasilan Sistem (1986) oleh Fred Davis Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem teknologi informasi. Faktor-faktor tersebut antara lain kualitas sistem, kemudahan penggunaan, manfaat yang dipersepsikan, dukungan manajemen, dan karakteristik organisasi. Keberhasilan sistem teknologi informasi dapat membantu meningkatkan ketepatan inovasi dalam pelayanan administrasi.

Konsep Total *Quality Management* (1990) oleh W. Edwards Deming Konsep ini mengacu pada pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Total *Quality Management* dapat membantu memastikan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi dilakukan dengan tepat dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Teori *Change Management* (1996) oleh John Kotter Teori ini mengidentifikasi delapan tahapan yang harus dilalui dalam mengelola perubahan dalam organisasi, mulai dari membangun urgensi hingga mengkonsolidasikan perubahan. *Change management* dapat membantu memastikan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi diimplementasikan dengan tepat dan berkelanjutan.

Konsep *Service Design* (2003) oleh Stefan Moritz Konsep ini mengacu pada pendekatan desain yang berfokus pada pengembangan pelayanan yang memenuhi kebutuhan pengguna. *Service design* dapat membantu memastikan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi didesain dengan tepat dan efektif.

Konsep *Design Thinking* (2008) oleh *Tim Brown* Konsep ini mengacu pada pendekatan desain yang berfokus pada memahami kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah secara kreatif. *Design thinking* dapat membantu memastikan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi didesain dengan tepat dan inovatif.

3. Kemudahan

Teori Keberhasilan Sistem (1986) oleh Fred Davis Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem teknologi informasi. Faktor-faktor tersebut antara lain kualitas sistem, kemudahan penggunaan, manfaat yang dipersepsikan, dukungan manajemen, dan karakteristik organisasi. Keberhasilan sistem teknologi informasi dapat membantu meningkatkan ketepatan inovasi dalam pelayanan administrasi.

Konsep Total *Quality Management* (1990) oleh W. Edwards Deming Konsep ini mengacu pada pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Total *Quality Management* dapat membantu memastikan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi dilakukan dengan tepat dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Teori *Change Management* (1996) oleh John Kotter Teori ini mengidentifikasi delapan tahapan yang harus dilalui dalam mengelola perubahan dalam organisasi, mulai dari membangun urgensi hingga mengkonsolidasikan perubahan. Change management dapat membantu memastikan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi diimplementasikan dengan tepat dan berkelanjutan.

Konsep *Service Design* (2003) oleh Stefan Moritz Konsep ini mengacu pada pendekatan desain yang berfokus pada pengembangan pelayanan yang memenuhi kebutuhan pengguna. *Service design* dapat membantu memastikan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi didesain dengan tepat dan efektif.

Konsep *Design Thinking* (2008) oleh *Tim Brown* Konsep ini mengacu pada pendekatan desain yang berfokus pada memahami kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah secara kreatif. *Design thinking* dapat membantu memastikan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi didesain dengan tepat dan inovatif.

4. Keadilan

Distributive Justice Theory (1958) oleh John Stacey Adams Teori keadilan distributif ini berfokus pada bagaimana hasil distribusi dari suatu inovasi atau kebijakan mempengaruhi persepsi keadilan. Prinsip keadilan distributif melibatkan persepsi bahwa pembagian hasil dari inovasi tersebut adalah adil.

Procedural Justice Theory (1975) oleh Jerald Greenberg Teori keadilan prosedural berfokus pada keadilan proses yang menghasilkan keputusan atau tindakan. Konsep ini menyatakan bahwa inovasi atau kebijakan harus didasarkan pada proses yang adil dan transparan, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam keputusan tersebut.

Interactional Justice Theory (1978) oleh Robert Folger dan Russell Cropanzano Teori keadilan interaksional menekankan pentingnya hubungan antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Konsep ini menyatakan bahwa inovasi atau kebijakan harus mengakomodasi kebutuhan dan pandangan pengguna layanan, sehingga mereka merasa diperlakukan secara adil dan dihargai.

Informational Justice Theory (1991) oleh Bies dan Moag Teori keadilan informasi berfokus pada bagaimana informasi disampaikan kepada pengguna layanan. Konsep ini menyatakan bahwa inovasi atau kebijakan harus didasarkan pada informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh pengguna layanan.

Just Culture (2001) oleh Sidney Dekker Konsep *just culture* berfokus pada mengembangkan budaya organisasi yang mempromosikan keadilan, ketidakberpihakan, dan belajar dari kesalahan. *Just culture* dapat membantu memastikan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi didesain dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas inovasi pelayanan administrasi layanan rakyat sertifikat tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo sangat dipengaruhi oleh kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keadilan yang diberikan oleh pegawai dalam melayani masyarakat hal ini di dasarkan pada hasil wawancara dimana masyarakat sangat puas dengan sikap dari petugas LARASITA yang melayani masyarakat dengan bersungguh-sungguh.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Wajo menyarankan agar tetap menjaga hubungan yang harmonis antara pimpinan dan petugas maupun antar petugas LARASITA sehingga tercipta pelayanan yang baik.
2. Masyarakat Kabupaten Wajo menyarankan untuk melakukan pendekatan melalui sosialisasi untuk menjalin kedekatan sekaligus memberitahukan rencana kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam hal pelayanan.
3. Pers/LSM, meningkatkan produktifitas semua pegawai yang mempunyai komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan dan memberikan keterbukaan informasi.
4. Peneliti, membenahi kembali penggunaan layanan LARASITA, Meningkatkan kinerja pelayanan dan memberikan sarana/prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan aman cepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Enceng, W., Mangasing, N., Kurnia, I., & Pasar, R. (2018). *Publication 2018 Volume 2 No . 1 , April 2018 , 13-20 Publication 2018*. 2(1), 13–20.
- Mohammadi, K., Movahhedy, M. R., Khodaygan, S., Gutiérrez, T. J., Wang, K., Xi, J., Trojanowska, A., Nogalska, A., Garcia, R., Marta, V., Engineering, C., Catalans, A. P., Capsulae.Com, Pakdel, Z., Abbott, L. A., Jaworek, A., Poncelet, D., Peccato, L. O. D. E. L., Sverdllov Arzi, R., & Sosnik, A. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pembuatan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.
- R Saranga, H Ondang, P. M. (2009). Sertifikasi Tanah (Studi Deskriptif Atas Pelayanan Sertifikasi Peralihan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta 2008-2009).
- Yarsina, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 166. <https://doi.org/10.33760/Jch.V3i2.25>
- Hidayat, E. S. (2019). Kinerja Pelayanan Birokrasi Dalam Mewujudkan Kepuasan Pelanggan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*
- Hilda, N. (2014). Strategi Inovasi Layanan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya Ii. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*,
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi Di Sektor Publik.
- Prasetyana, V. I. (2021). Inovasi Pelayanan Pertanahan (Studi Kasus Program *One Day Service* Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) (*Doctoral Dissertation*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Semil, N. (2018). Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian Kritis Pada Sistem Pelayanan Publik Di Indonesia. *Prenada Media*.
- Risna, R., & Sundari, M. (2018). *Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)* (*Doctoral Dissertation*, Riau University).
- Manurung, S. H. R., & Sadad, A. (2017). *Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) Di Kota Pekanbaru* (*Doctoral Dissertation*, Riau University).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung; Pt Alfabet.

L

A

M

P

I

R

A

N





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
 Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Ilham Maulidin Umar
 Nomor Stambuk : 105641109617
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Penelitian : Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)	4 Juli 2023	
2	Rudi Hardi, S.Sos., M.Si		
3	Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si	03 - Juli - 2023	
4	Muh. Randhy Akbar, S.IP., M.Si		

Makassar, 2023
 Mengetahui :
 Ketua Prodi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
 NBM: 1207 163

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **2216/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Wajo
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 352/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ILHAM MAULIDIN UMAR**
 Nomor Pokok : 105641109617
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
 dengan judul :

" INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN LAYANAN RAKYAT SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Februari s/d 11 Maret 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 08 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

BAB Ilham Maulidin Umar

105641109617

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jun-2023 05:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 2115158021

File name: BAB_1_88.docx (27.26K)

Word count: 1728

Character count: 11535

BAB I Ilham Maulidin Umar 105641109617

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

es.scribd.com
Internet Source

4%



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches 2%





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENGEMBANGAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Submission date: 13-Jun-2023 05:05PM (UTC+0700)
Submission ID: 2115158436
File name: BAB_II_95.docx (48.76K)
Word count: 2525
Character count: 17703



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS HUKUM

BAB II Ilham Maulidin Umar 105641109617

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

3%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.upi.edu

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Or

Cm

Exclude matches

2%





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BAB III Ilham Maulidin Umar
105641109617

by Tahap Tutup

Submission date: 13-Jun-2023 05:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2115158979

File name: BAB_III_1_1.docx (23.33K)

Word count: 870

Character count: 5812

AB III Ilham Maulidin Umar 105641109617

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX	2% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

2%



turnitin
Exclude matches < 2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On





BAB IV Ilham Maulidin Umar

105641109617

by Tahap Tutup

Submission date: 13-Jun-2023 05:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2115159494

File name: BAB_IV_89.docx (768.83K)

Word count: 6467

Character count: 44072

BAB IV Ilham Maulidin Umar 105641109617

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1

123dok.com
Internet Source

4%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

turnitin
Exclude matches 2%





BAB V Ilham Maulidin Umar

105641109617

by Tahap Tutup

Submission date: 13-Jun-2023 05:09PM (UTC+0700)
Submission ID: 2115159631
File name: BAB_V_91.docx (17.07K)
Word count: 191
Character count: 1249

BAB V Ilham Maulidin Umar 105641109617

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



id.scribd.com
Internet Source

5%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On





Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Wajo



**Wawancara dengan Kepala Substansi Bagian Tata Usaha Kantor
Pertanahan**



**Wawancara dengan Masyarakat di Sekitaran Kantor Pertanahan
Kabupaten Wajo**





Wawancara dengan Pers/LSM di Sekitaran Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN LARASITA






PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Soengmalle No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : psp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **2216/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Wajo
 Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 352/05/C.4-VIII/II/1444/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ILHAM MAULIDIN UMAR**
 Nomor Pokok : **105641109617**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN LAYANAN RAKYAT SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Februari s/d 11 Maret 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 08 Februari 2023

A.A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Np : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
 2. Ditanggung.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN, PENGENDALIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Email: psp@unismuh-makassar.ac.id

Nomor : 352/05/C.4-VIII/II/1444/2023 Lampiran : (satu) Rangkap Proposal Hal : Permohonan Izin Penelitian	16 Rajah 1444 H 07 February 2023 M
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Kepada Yth.
 Bapak Gubernur Provs. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di : Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, No. 0116/FSP/ALG-VIII/II/1444H/2023M tanggal 16 Januari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ILHAM MAULIDIN UMAR**
 No. Stambuk : **10564 1409617**
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN LAYANAN RAKYAT SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Februari 2023 s/d 11 April 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NPM 1017716

02-23

RIWAYAT HIDUP



Ilham Maulidin Umar., Lahir pada tanggal 16 Juli 1997, di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan bapak Umar dan Ibu ST.Nurmi. penulis pertama kali masuk pendidikan di TK PGRI Lompoloang pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 189 Lompoloang pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Pitumpanua pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Pitumpanua pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis terdaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2023 penulis mendapatkan gelar S1 pada program Studi ilmu Pemerintahan dengan Judul Inovasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.

